



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JENEPONTO

Alamat: Jln. Drs. H. Radjamilo, MP. No.2 Kel. Empoang Selatan
Kec. Binamu (92311) Telp./Faximile : 0419-2410023

SALINAN

**SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO**
NOMOR : 23/PP.07/Kpt/7304/Sek-Kab/IX/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMETAAN TPS DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TAHUN 2020**
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pemetaan Data Pemilih berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2020, maka perlu dibentuk Tim Pemetaan TPS Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagaimana maksud pada huruf a di atas;

c. bahwa maksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 11 Tahun 2018 tentang Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan : Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) Nomor : 076.01.2.659178/2020 tanggal, 12 Nopember 2019.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMETAAN TPS DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Tim Pemetaan TPS Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Pemetaan TPS data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 mempunyai tugas:

- a. Menginput data Pemilih setiap Kecamatan maupun Kelurahan;
- b. Melakukan Pemetaan TPS dengan jumlah Pemilih 500/TPS dan 300/TPS.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran APBN Tahun 2020.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub. Bagian Hukum,

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 14 September 2020

Sekretaris,

TTD


Yuliarti,

ANZAR HASANUDDIN

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU Prov. Sulsel Di Makassar;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui ;
3. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Jeneponto
 Nomor : 23/PP.07/Kpts/7304/KPU-Kab/IX/2020
 Tanggal : 14 September 2020
 Tentang : Pembentukan Tim Pemetaan TPS Data Pemilih
 Berkelanjutan Tahun 2020.

NO.	KOORDINATOR	ANGGOTA	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	ARSYAD	RAJAMAKKA, S.SOS NUR IDAH SUSILAMURTI	BINAMU TURATEA KELARA RUMBIA	
2.	RESJINI, S.SOS	EMMY SARTIKA, SH SUWARNI, S.Hi MARYAM, S.IP	BATANG TAROWANG ARUNGKEKE BONTORAMBA	
3.	AMINAH AMIR	F.RUKMANA ZAINAL, SE NURIATY RINI, S.SOS KASNAWATI, S.SOS SOPYANG HADI	TAMALATEA BANGKALA BANGKALA BARAT	

Sekretaris,

ttd

ANZAR HASANUDDIN